



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **M. ZACKY bin ADI KUSUMA**;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/ Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 25 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya,
Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera
Selatan/ Desa Kuala Mulya PT BBU II DIV II, Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja;
Anak ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Yenni Darwis, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokat Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau, yang beralamat di Jalan Pematang Reba-Rengat, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru, dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 1 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah anak tetap ditahan;
- 3) Menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap **Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA** selama **3 (tiga) bulan**;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lis warna merah di bagian lengan dan terdapat tulisan MAKE ME SMILE dibagian dada tanpa merek dan ukuran.
 - 1 (satu) helai rok span prisklet panjang warna hitam dengan robekan dibagian bawah belakang.
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda dan cream merek Sport Luty tanpa ukuran.
 - 1 (satu) helai Celana Dalam warna ungu tua tanpa merek dan ukuran.
 - 1 (satu) helai sweater lengan pendek warna hitam dengan corak abu-abu dibagian lengan dan penutup kepala dengan merek Rocket Cross.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu gelap yang bertuliskan DRY TORTUGAS 63 dengan gambar gitar.
 - 1 (satu) helai celana dalam pria warna cokelat muda tanpa merek.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum-nya secara lisan yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatan-nya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/L.4.12/Eku.2/RGT/03/2021 tanggal 17 Maret 2020 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT.BBU Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, perbuatan yang dilakukan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menemui Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA di depan gang rumahnya di Belilas Kab. Indragiri Hulu, setelah bertemu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA langsung berkeliling diseputaran daerah Belilas.Kab. Indragiri Hulu kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membawa saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kearah perkebunan sawit di Blok A Belilas Kab. Belilas, saat itu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menghentikan sepeda motor dan meminta saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk turun, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengajak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk bersetubuh dengan mengatakan *“AYOKLAH KITA GITU, UDAH GAK TAHAN LAGI AKU”* kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI



MESSA menolak dengan berkata "NGGAK MAU AKU LO, KALO HAMIL AKU GIMANA ?" lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengatakan "NGGAK KAN HAMIL KOK, GAK AKAN KUMASUKKAN SEMUA, GAK AKAN KUPECAHKAN PERAWANMU" kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berkata "KALO AKU HAMIL, MAU KAU TANGGUNG JAWAB ?" lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengatakan "IYA, AKU TANGGUNG JAWAB" lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berkata "SEKALI INI AJA LO YA KI, HABIS INI JANGAN KAU MINTA LAGI" kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menjawab "IYA, SEKALI INI AJA, BESOK-BESOKNYA NGGAK LAGI, YOK LAH CEPAT NANTI ADA YANG LEWAT" selanjutnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mulai mencium bibir saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA sambil membimbing tubuh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk berbaring di tanah tanpa memakai alas, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mulai menurunkan rok dan celana dalam yang saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA gunakan kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berlutut dan menghadap diantara kedua kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA meneurunkan celana dan celana dalam yang digunakannya lalu mengangkat kedua kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan meletakkan kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA di kedua bahu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA selanjutnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menggerakkan kemaluannya secara perlahan-lahan sambil memasukkan kedua tangannya kedalam baju saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan memegang kedua payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA melihat alat kelamin Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan cairan putih di tanah (sperma), kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA memasang kembali rok dan celana dalamnya sambil membersihkan bagian belakang pakaian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA yang kotor kena tanah. kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berkata "SAKIT KALI INI LO KI, AKU UDAH KAU GITUKAN, TANGGUNG JAWAB

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU YA KI, LARI (KABUR) YA KALO ORANG TUA KU TAU, HABIS LAH AKU” lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUM menjawab “GAK KAN HAMIL, GAK PECAHPUN ITU MU, KALO HAMIL TANGGUNG JAWAB AKU, LARIPUN KITA GAK PAPA”, kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib di areal PT.BBU Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA bertemu dengan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA setelah sebelumnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA hampir sebulan hilang kontak dengan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dikarenakan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA pindah ke PT. BBU Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu, kemudian saat berada dirumah saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mendapat telephone dari saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS yang mana saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS menghubungi handphone milik saksi LENDI MESSA Als LENDI Bin RATIM yang merupakan orangtua saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dikarenakan handphone milik saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA telah disita oleh orang tua saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kemudian saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS menyuruh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk menjemput Es Skuteng dirumahnya sebagai traktiran atas Ulang tahun suaminya kemudian saksi LENDI MESSA Als LENDI Bin RATIM percaya kepada saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS dan menyuruh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA datang kerumah saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS dengan menggunakan sepeda motor bersama adik saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, lalu setelah tiba di rumah saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS yang juga buka Bengkel Sepeda Motor, kemudian saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS berbisik kepada saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mengatakan bahwa ada Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA yang sedang mencari rumah saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, dan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA melihat tidak jauh dari rumah saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS, ada Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA dan seorang laki-laki yang tidak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENDI MESSA kenal, selanjutnya saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mengambil es sekuteng dari saksi VEBRI SISKAs Als SISKAs Binti (Alm) MISDAR LUBIS lalu pulang kerumah untuk mengantarkan adik saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Es Sekuteng tersebut, kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menurunkan adik saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA didepan rumah lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA langsung pergi menuju tempat Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berada, kemudian saat bertemu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA, saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menanyakan mengapa tidak ada menghubungi saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, dan ternyata Handphone Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA rusak karena terkena air, lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA juga mengatakan bahwa handphone saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA sudah disita orang tua saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA selanjutnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menyampaikan niatnya untuk mengajak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lari dari rumah dan merantau di daerah lain dan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA memutuskan untuk lari menuju Ujung Batu (Rohul) kerumah orang tua teman Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA, kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA pergi menuju PT. BBU Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, lalu sesampainya di Areal PT. BBU Kab. Indragiri Hulu, Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membawa saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA masuk kedalam areal perkebunan sebab di jalan poros PT. BBU Kab. Indragiri Hulu banyak mobil besar yang lewat dan sangat berdebu, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membawa saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA masuk ke dalam areal perkebunan tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalan poros, saat itu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berhenti dan berbicara merencanakan tujuan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menuju ke Medan, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berkata "TIA, GITU LAGI YOK" kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menjawab "APA SIH KAU NI KI, KAN KEMAREN KAU BILANG UDAH SEKALI ITU AJA, KOK MINTA LAGI KAU SEKARANG" lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menjawab "LAGI PENGEN KALI INI LO" kemudian saksi JATIA

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menjawab “SAKIT LO KI, GAK MAU LAH AKU” lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menciumi pipi dan bibir saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA sambil memegang payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dari luar baju, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA merebahkan tubuh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA diatas tanah dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mulai menyingkap rok yang saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA pakai serta menurunkan celana dalam saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, selanjutnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membuka lebar kedua kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sambil meremas kedua payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA merasakan alat kemaluannya sangat sakit sehingga saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mendorong tubuh Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA sambil berkata “KI UDAH KI, SAKIT KALI” kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA merasa kecewa dan berkata “KOK UDAH SIH, TANGGUNG BENTAR LAGI KELUAR INI” lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menjawab “SAKIT KALI LO KI, GAK TAHAN AKU” kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengatakan “SPONG AJALAH KALO GITU” lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menyuruh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menggerakkan alat kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam mulut saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA sambil berkata “DAH LAH MASUKKAN LAGI YA, KALO SAKIT, KAU YANG DIATAS” kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berbaring ditanah dan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA pun berjongkok di atas tubuh Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mengatur agar kemaluan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA masuk kedalam kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kemudian saksi

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA disuruh bergerak naik turun dalam posisi berjongkok selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA memegang tubuh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dengan kedua tangannya dan mengarahkan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berbaring kembali di tanah kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA kembali berada diatas tubuh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA melebarkan kembali kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan digerakkan selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mengikat baju saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan mencium bagian atas payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan dari alat kemaluannya keluar cairan putih (sperma) yang jatuh di tanah, kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menggunakan kembali celana dalamnya serta membersihkan pakaian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA yang terkena tanah selanjutnya saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA melanjutkan perjalanan menuju PT. BBU untuk menjemput temannya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wib saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA dan temannya beristirahat di teras rumah milik warga yang berada di Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu pada saat temannya sudah tertidur, Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengajak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk pindah menjauh dari posisi temannya tidur, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengajak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk bersetubuh namun saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berkata "ADA KAWANMU ITU, NANTI KETAUAN" kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA tidak mempedulikan perkataan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan langsung mencumbu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, mencium bibir saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, meremas kedua payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan alat kemaluannya dengan membuka resleting celananya lalu meminta saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LENDI MESSA untuk memegang dan mengocok alat kemaluannya dengan menggunakan tangan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat sedang mengocok alat kemaluannya teman dari Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA tersebut bangun dan mendapati saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA sedang berduan kemudian temannya bertanya mengapa saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berada di bawah, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menjawab karena saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA tidak bisa tidur, selanjutnya teman Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA pergi untuk buang air sedangkan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kembali tidur karena sudah sangat mengantuk dan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA baru terbangun saat sudah pukul 05.30 wib, kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA dan temannya melanjutkan perjalanan menuju Rokan Hulu.

- Berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/III/246 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap sdri. JATIYA IRANDA alias TIA Binti LENDI MESSA dengan hasil pemeriksaan bahwa selaput dara tak utuh, akibat benda tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian sdri. JATIYA IRANDA alias TIA Binti LENDI MESSA berumur 15 (lima belas) tahun lahir di Panjang Baru pada tanggal 30 Januari 2006, sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran nomor : 1209CLT2510201019009 tanggal 25 Oktober 2010.

----- Perbuatan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 1 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT.BBU Kec. Kuala Cenaku Kab.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan yang dilakukan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menemui Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA di depan gang rumahnya di Belilas Kab. Indragiri Hulu, setelah bertemu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA langsung berkeliling disepertaran daerah Belilas.Kab. Indragiri Hulu kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membawa saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kearah perkebunan sawit di Blok A Belilas Kab. Belilas, saat itu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menghentikan sepeda motor dan meminta saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk turun, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengajak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk bersetubuh dengan mengatakan *"AYOKLAH KITA GITU, UDAH GAK TAHAN LAGI AKU"* kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menolak dengan berkata *"NGGAK MAU AKU LO, KALO HAMIL AKU GIMANA ?"* lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengatakan *"NGGAK KAN HAMIL KOK, GAK AKAN KUMASUKKAN SEMUA, GAK AKAN KUPECAHKAN PERAWANMU"* kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berkata *"KALO AKU HAMIL, MAU KAU TANGGUNG JAWAB ?"* lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengatakan *"IYA, AKU TANGGUNG JAWAB"* lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berkata *"SEKALI INI AJA LO YA KI, HABIS INI JANGAN KAU MINTA LAGI"* kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menjawab *"IYA, SEKALI INI AJA, BESOK-BESOKNYA NGGAK LAGI, YOK LAH CEPAT NANTI ADA YANG LEWAT"* selanjutnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mulai mencium bibir saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA sambil membimbing tubuh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk berbaring di tanah tanpa memakai alas, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mulai menurunkan rok dan celana dalam yang saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA gunakan kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berlutut dan menghadap diantara kedua kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA meneurunkan celana dan celana dalam yang digunakannya lalu mengangkat kedua kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan meletakkan kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA di kedua bahu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA selanjutnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menggerakkan kemaluannya secara perlahan-lahan sambil memasukkan kedua tangannya kedalam baju saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan memegang kedua payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA melihat alat kelamin Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan cairan putih di tanah (sperma), kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA memasang kembali rok dan celana dalamnya sambil membersihkan bagian belakang pakaian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA yang kotor kena tanah. kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berkata "SAKIT KALI INI LO KI, AKU UDAH KAU GITUKAN, TANGGUNG JAWAB KAU YA KI, LARI (KABUR) YA KALO ORANG TUA KU TAU, HABIS LAH AKU" lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUM menjawab "GAK KAN HAMIL, GAK PECAHPUN ITU MU, KALO HAMIL TANGGUNG JAWAB AKU, LARIPUN KITA GAK PAPA", kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib di areal PT.BBU Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA bertemu dengan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA setelah sebelumnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA hampir sebulan hilang kontak dengan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dikarenakan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA pindah ke PT. BBU Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu, kemudian saat berada dirumah saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mendapat telephone dari saksi VEBRI SISKHA Als SISKHA Binti (Alm) MISDAR LUBIS yang mana saksi VEBRI SISKHA Als SISKHA Binti (Alm) MISDAR LUBIS menghubungi handphone milik saksi LENDI MESSA Als LENDI Bin RATIM yang merupakan orangtua saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan handphone milik saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA telah disita oleh orang tua saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kemudian saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS menyuruh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk menjemput Es Skuteng dirumahnya sebagai traktiran atas Ulang tahun suaminya kemudian saksi LENDI MESSA Als LENDI Bin RATIM percaya kepada saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS dan menyuruh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA datang kerumah saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS dengan menggunakan sepeda motor bersama adik saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, lalu setelah tiba di rumah saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS yang juga buka Bengkel Sepeda Motor, kemudian saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS berbisik kepada saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mengatakan bahwa ada Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA yang sedang mencari rumah saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, dan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA melihat tidak jauh dari rumah saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS, ada Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA dan seorang laki-laki yang tidak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kenal, selanjutnya saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mengambil es sekuteng dari saksi VEBRI SISK A Als SISK A Binti (Alm) MISDAR LUBIS lalu pulang kerumah untuk mengantarkan adik saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Es Sekuteng tersebut, kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menurunkan adik saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA didepan rumah lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA langsung pergi menuju tempat Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berada, kemudian saat bertemu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA, saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menanyakan mengapa tidak ada menghubungi saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, dan ternyata Handphone Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA rusak karena terkena air, lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA juga mengatakan bahwa handphone saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA sudah disita orang tua saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA selanjutnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menyampaikan niatnya untuk mengajak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lari dari rumah dan merantau di daerah lain dan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA memutuskan untuk lari

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menuju Ujung Batu (Rohul) kerumah orang tua teman Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA, kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA pergi menuju PT. BBU Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, lalu sesampainya di Areal PT. BBU Kab. Indragiri Hulu, Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membawa saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA masuk kedalam areal perkebunan sebab di jalan poros PT. BBU Kab. Indragiri Hulu banyak mobil besar yang lewat dan sangat berdebu, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membawa saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA masuk ke dalam areal perkebunan tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalan poros, saat itu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berhenti dan berbicara merencanakan tujuan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menuju ke Medan, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berkata "TIA, GITU LAGI YOK" kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menjawab "APA SIH KAU NI KI, KAN KEMAREN KAU BILANG UDAH SEKALI ITU AJA, KOK MINTA LAGI KAU SEKARANG" lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menjawab "LAGI PENGEN KALI INI LO" kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menjawab "SAKIT LO KI, GAK MAU LAH AKU" lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menciumi pipi dan bibir saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA sambil memegang payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dari luar baju, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA merebahkan tubuh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA diatas tanah dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mulai menyingkap rok yang saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA pakai serta menurunkan celana dalam saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, selanjutnya Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA membuka lebar kedua kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sambil meremas kedua payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA merasakan alat kemaluannya sangat sakit sehingga saksi JATIA

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mendorong tubuh Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA sambil berkata "KI UDAH KI, SAKIT KALI" kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA merasa kecewa dan berkata "KOK UDAH SIH, TANGGUNG BENTAR LAGI KELUAR INI" lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menjawab "SAKIT KALI LO KI, GAK TAHAN AKU" kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengatakan "SPONG AJALAH KALO GITU" lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menyuruh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menggerakkan alat kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam mulut saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA sambil berkata "DAH LAH MASUKKAN LAGI YA, KALO SAKIT, KAU YANG DIATAS" kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berbaring ditanah dan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA pun berjongkok di atas tubuh Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA lalu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA mengatur agar kemaluan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA masuk kedalam kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA disuruh bergerak naik turun dalam posisi berjongkok selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA memegang tubuh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dengan kedua tangannya dan mengarahkan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berbaring kembali di tanah kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA kembali berada diatas tubuh saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA melebarkan kembali kaki saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan digerakkan selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mengikat baju saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan mencium bagian atas payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan dari alat kemaluannya keluar cairan putih (sperma) yang jatuh di tanah, kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA menggunakan kembali celana dalamnya serta membersihkan pakaian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA yang terkena

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah selanjutnya saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA melanjutkan perjalanan menuju PT. BBU untuk menjemput temannya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wib saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA dan temannya beristirahat di teras rumah milik warga yang berada di Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu pada saat temannya sudah tertidur, Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengajak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk pindah menjauh dari posisi temannya tidur, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengajak saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk bersetubuh namun saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA berkata "ADA KAWANMU ITU, NANTI KETAUAN" kemudian Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA tidak mempedulikan perkataan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan langsung mencumbu saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, mencium bibir saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA, meremas kedua payudara saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA mengeluarkan alat kemaluannya dengan membuka resleting celananya lalu meminta saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA untuk memegang dan mengocok alat kemaluannya dengan menggunakan tangan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat sedang mengocok alat kemaluannya teman dari Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA tersebut bangun dan mendapati saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA sedang berduan kemudian temannya bertanya mengapa saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA berada di bawah, lalu Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA menjawab karena saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA tidak bisa tidur, selanjutnya teman Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA pergi untuk buang air sedangkan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA kembali tidur karena sudah sangat mengantuk dan saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA baru terbangun saat sudah pukul 05.30 wib, kemudian saksi JATIA IRANDA Als TIA Binti LENDI MESSA dan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA dan temannya melanjutkan perjalanan menuju Rokan Hulu.
- Berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/III/246 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG selaku

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap sdri. JATIYA IRANDA alias TIA Binti LENDI MESSA dengan hasil pemeriksaan bahwa selaput dara tak utuh, akibat benda tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian sdri. JATIYA IRANDA alias TIA Binti LENDI MESSA berumur 15 (lima belas) tahun lahir di Panjang Baru pada tanggal 30 Januari 2006, sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran nomor : 1209CLT2510201019009 tanggal 25 Oktober 2010.

----- Perbuatan Anak M. ZACKY Bin ADI KUSUMA diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 1 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JATIYA IRANDA alias TIA binti KAMARUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, tanda-tangani, dan tidak keberatan;
 - bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi karena Anak M. ZACKY telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi;
 - bahwa Saksi berpacaran dengan Anak M. ZACKY sejak bulan September 2020 tanpa diketahui oleh orang tua Anak Saksi, dan Anak Saksi sering berkomunikasi dengan Anak M. ZACKY melalui Aplikasi Whatsapp;
 - bahwa pertama kali Anak M. ZACKY menyetubuhi Anak Saksi yaitu pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit blok A Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa awalnya Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berjanji akan bertemu di depan kediamannya di Belilas, di pesan itu juga ada ajakan dari Anak M. ZACKY untuk melakukan persetubuhan namun Saksi menolaknya karena takut hamil dan takut dimarahi oleh orang tua Anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Anak Saksi ijin kepada orang tua Anak Saksi untuk keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik orang tua

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



- Anak Saksi, Anak Saksi menjemput Anak M. ZACKY di depan gang rumahnya di Belilas, setelah bertemu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY pun langsung berkeliling di seputaran daerah Belilas, lalu Anak M. ZACKY membawa Anak Saksi ke arah perkebunan sawit di Blok A Belilas, saat itu Anak M. ZACKY menghentikan sepeda motor dan meminta Anak Saksi turun, lalu Anak M. ZACKY kembali mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh;
- bahwa Anak M. ZACKY mengajak Anak Saksi bersetubuh dengan berkata, "AYOKLAH KITA GITU, UDAH GAK TAHAN LAGI AKU", Anak Saksi masih menolak dengan berkata, "NGGAK MAU AKU LO, KALO HAMIL AKU GIMANA?", lalu Anak M. ZACKY berkata, "NGGAK KAN HAMIL KOK, GAK AKAN KUMASUKKAN SEMUA, GAK AKAN KUPECAHKAN PERAWANMU", Anak M. ZACKY memasang muka sedihnya sehingga membuat Anak Saksi merasa tidak tega dan berkata, "KALO AKU HAMIL, MAU KAU TANGGUNG JAWAB? KABUR KITA", Anak M. ZACKY mengatakan, "IYA, AKU TANGGUNG JAWAB", Anak Saksi kembali berkata, "SEKALI INI AJA LO YA KI, HABIS INI JANGAN KAU MINTA MINTA LAGI", Anak M. ZACKY menjawab, "IYA, SEKALI INI AJA, BESOK-BESOKNYA NGGAK LAGI, YOK LAH CEPAT NANTI ADA YANG LEWAT", Anak M. ZACKY mulai mencium bibir Anak Saksi sambil membimbing Anak Saksi untuk berbaring di tanah tanpa memakai alas, Anak Saksi sedikit memejamkan mata karena merasa malu, lalu Anak M. ZACKY mulai menyibak rok, dan menurunkan celana dalam yang Anak Saksi pakai, kemudian Anak M. ZACKY berlutut diantara kedua kaki Anak Saksi, dan menurunkan celana yang dipakainya lalu Anak M. ZACKY mengangkat kedua kaki Anak Saksi dan meletakkan kaki Anak Saksi di kedua bahunya, kemudian Anak M. ZACKY mulai memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Saksi namun Anak Saksi merasakan alat kelamin yang masuk hanya sedikit saja, Anak M. ZACKY menggerakkan kemaluannya secara perlahan-lahan sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Saksi dan memegang kedua payudara Anak Saksi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka mata dan melihat alat kemaluan Anak M. ZACKY mengeluarkan cairan putih di tanah, setelah itu Anak Saksi berusaha bangun dan memasang kembali celana dalam yang diturunkan oleh Anak M. ZACKY sambil membersihkan bagian belakang Anak Saksi yang kotor kena tanah;



- bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Saksi berkata, “SAKIT KALI INI LO KI, AKU UDAH KAU GITUKAN, TANGGUNG JAWAB KAU YA KI, LARI (KABUR) YA KALO ORANG TUA KU TAU, HABIS LAH AKU”, Anak M. ZACKY menjawab, “GAK KAN HAMIL, GAK PECAH PUN ITU MU, KALO HAMIL TANGGUNG JAWAB AKU, LARIPUN KITA GAK PAPA”, setelah itu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY pergi menuju tempat tinggal Anak M. ZACKY untuk mengantarnya pulang, dan Anak Saksi-pun kembali pulang ke rumah Anak Saksi;
- bahwa Anak Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Anak M. ZACKY dikarenakan sayang dengan Anak M. ZACKY, sehingga tidak tega melihat raut wajah kecewa Anak M. ZACKY, selain itu Anak M. ZACKY berjanji akan bertanggung jawab apabila perbuatannya kepada Anak Saksi menyebabkan Anak Saksi hamil, saat persetubuhan pertama kalinya Anak M. ZACKY mengatakan tidak akan memasukkan alat kelaminnya walaupun sedikit, Anak M. ZACKY juga berjanji bahwa persetubuhan yang pertama itu adalah persetubuhan yang terakhir, dan Anak M. ZACKY tidak akan memintanya lagi;
- bahwa perbuatan yang kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di areal perkebunan kelapa sawit PT BBU, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Kecamatan Rengat Barat Anak M. ZACKY melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi;
- bahwa perbuatan yang kedua terjadi diawali dengan pertemuan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY setelah Anak M. ZACKY hampir sebulan hilang kontak dengan Anak Saksi, awalnya Saksi VEBRI SISKHA menyuruh Anak Saksi untuk menjemput es sekuteng di rumahnya sebagai traktiran atas ulang tahun suami Saksi VEBRI SISKHA, orang tua Anak Saksi-pun percaya dan menyuruh Anak Saksi datang kerumah Saksi VEBRI SISKHA dengan menggunakan sepeda motor bersama adik Saksi, sesampainya di kedai Saksi VEBRI SISKHA yang juga berdekatan dengan bengkel sepeda motor milik Saksi VEBRI SISKHA, Saksi VEBRI SISKHA berbisik kepada Anak Saksi bila ada Anak M. ZACKY yang sedang mencari rumah Anak Saksi, dan Anak Saksi melihat tidak jauh dari kedai Saksi VEBRI SISKHA, ada Anak M. ZACKY dan seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal, melihat itu hati Anak Saksi gembira karena Anak M. ZACKY berusaha mencari Anak Saksi setelah sekian lama Anak Saksi dan Anak M. ZACKY tidak saling menghubungi,

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi mengambil es sekuteng dari Saksi VEBRI SISKI, dan pulang ke rumah untuk mengantarkan adik Anak Saksi dan es sekuteng tersebut, lalu Anak Saksi menurunkan adik Anak Saksi di depan rumah, dan langsung pergi menuju tempat Anak M. ZACKY berada;

- bahwa saat pertemuan Anak Saksi dengan Anak M. ZACKY, Anak Saksi menanyakan mengapa tidak ada menghubungi Anak Saksi, dan ternyata *handphone* Anak M. ZACKY rusak karena terkena air, lalu Anak Saksi juga mengatakan bahwa *handphone* Anak Saksi sudah disita orang tua Anak Saksi setelah ketahuan pergi ke PT KAT untuk menemuinya namun batal karena Anak M. ZACKY tiba-tiba menyuruh Anak Saksi pulang saja, lalu Anak M. ZACKY menyampaikan niatnya untuk mengajak Anak Saksi lari dari rumah dan merantau di daerah lain, kemudian Anak Saksi memutuskan untuk lari menuju Ujung Batu (Rokan Hulu), ke rumah orang tua teman Anak M. ZACKY;
- bahwa awalnya Anak M. ZACKY tidak ada rencana untuk membawa Anak Saksi kabur dari rumahnya, hanya sekedar jalan-jalan saja, namun pada saat di perjalanan Anak M. ZACKY mempertanyakan kepada Anak Saksi apakah jadi kabur dari rumah, karena sebelumnya Anak Saksi pernah mengajak Anak M. ZACKY kabur dari rumah namun Anak M. ZACKY menolak, dan Anak M. ZACKY kembali mempertanyakan masalah kabur tersebut dan Anak Saksi menyetujuinya maka Anak M. ZACKY dan Anak Saksi langsung kabur;
- Setelah pertemuan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY tersebut, keduanya pergi menuju PT BBU dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Saksi, sesampainya di Areal PT BBU, Anak M. ZACKY membawa Anak Saksi masuk ke dalam areal perkebunan sebab di jalan poros PT BBU banyak mobil besar yang lewat dan sangat berdebu, Anak M. ZACKY membawa Anak Saksi masuk ke dalam areal perkebunan tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalan poros, di tempat itu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berhenti dan berbicara merencanakan tujuan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY ke Medan, lalu di tengah perbincangan Anak M. ZACKY berkata, "TIA, GITU LAGI YOK", Anak Saksi menjawab "APA SIH KAU NI KI, KAN KEMAREN KAU BILANG UDAH SEKALI ITU AJA, KOK MINTA LAGI KAU SEKARANG", Anak M. ZACKY hanya menjawab, "LAGI PENGEN KALI INI LO", Anak Saksi menjawab "SAKIT LO KI, GAK MAU LAH AKU", lalu Anak M. ZACKY menciumi pipi dan bibir Anak Saksi sambil memegang payudara Anak Saksi dari luar baju, lalu Anak M. ZACKY menidurkan Anak Saksi diatas tanah dan Anak M. ZACKY mulai menyingkap rok yang Anak

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pakai serta menurunkan celana dalam Anak Saksi, Anak M. ZACKY membuka resleting celananya, mengeluarkan alat kemaluannya, kemudian membuka lebar kedua kaki Anak Saksi dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Saksi, saat itu Anak Saksi merasa seluruh alat kemaluan Anak M. ZACKY masuk seluruhnya kedalam alat kelamin Anak Saksi karena Anak Saksi merasa alat kelamin Anak Saksi terasa penuh, tidak seperti persetubuhan yang pertama kali terjadi, Anak M. ZACKY mulai menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sambil meremas kedua payudara Anak Saksi, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak Saksi merasakan alat kemaluan Anak Saksi sangat sakit sehingga Anak Saksi mendorong tubuh Anak M. ZACKY sambil berkata, "KI UDAH KI, SAKIT KALI", Anak M. ZACKY merasa kecewa dan berkata, "KOK UDAH SIH, TANGGUNG BENTAR LAGI KELUAR INI", Anak Saksi menjawab, "SAKIT KALI LO KI, GAK TAHAN AKU", lalu Anak M. ZACKY mengatakan, "SPONG AJALAH KALO GITU", lalu Anak M. ZACKY menyuruh Anak Saksi memasukkan alat kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi dan Anak M. ZACKY menggerakkan alat kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam mulut Anak Saksi dan berkata, "DAH LAH MASUKKAN LAGI YA, KALO SAKIT, KAU YANG DIATAS", lalu Anak M. ZACKY berbaring di tanah dan Anak Saksi-pun berjongkok di atas tubuh Anak M. ZACKY lalu Anak Saksi mengatur agar kemaluan Anak ZACKY masuk ke dalam kemaluan Anak Saksi. Anak Saksi disuruh bergerak naik turun dalam posisi berjongkok selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak M. ZACKY memegang tubuh Anak Saksi dengan kedua tangannya dan mengarahkan Anak Saksi berbaring kembali di tanah dan Anak M. ZACKY berada di atas tubuh Anak Saksi. Anak M. ZACKY melebarkan kembali kaki Anak Saksi dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Anak Saksi dan digerakkan selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menyingkap baju Anak Saksi dan mencium bagian atas payudara Anak Saksi. Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi dan dari alat kemaluannya keluar cairan putih yang jatuh di tanah, kemudian Anak Saksi menggunakan kembali celana dalam dan membersihkan pakaian Anak Saksi yang terkena tanah, setelah itu Saksi dan Anak M. ZACKY istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan menuju PT BBU untuk menjemput temannya yang juga akan ikut pergi ke Ujung Batu (Rokan Hulu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 setelah dari PT BBU, sekira pukul 01.00 WIB, Anak Saksi, Anak M. ZACKY dan temannya (Saudara DIKI) beristirahat di teras rumah milik warga yang berada di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat temannya sudah tertidur, Anak M. ZACKY mengajak Anak Saksi untuk pindah menjauh dari posisi temannya tidur, yang kebetulan teras rumah tersebut bertingkat sehingga Anak Saksi dan Anak M. ZACKY pindah ke lantai bawah teras tersebut, saat itu Anak M. ZACKY mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh namun Anak Saksi berkata, "ADA KAWANMU ITU, NANTI KETAUAN" Anak M. ZACKY tidak memedulikan perkataan Anak Saksi dan mulai mencumbu Anak Saksi, mencium bibir, dan meremas kedua payudara Anak Saksi, lalu Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kemaluannya dengan membuka resleting celananya lalu meminta Anak Saksi untuk memegang dan mengocok alat kemaluannya dengan menggunakan tangan selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun saat sedang mengocok alat kemaluannya teman dari Anak M. ZACKY bangun dan mendapati Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berdua ada di teras bawah, temannya bertanya mengapa Anak Saksi dan M. ZACKY berada di bawah, Anak M. ZACKY menjawab karena Anak Saksi dan Anak M. ZACKY tidak bisa tidur, setelah itu, teman Anak M. ZACKY pergi untuk buang air sementara Anak Saksi kembali tidur karena sudah sangat mengantuk, dan Anak Saksi baru terbangun saat sudah pukul 05.30 WIB;
- bahwa selain memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi, Anak M. ZACKY juga menyuruh Anak Saksi memegang dan mengocok alat kemaluan Anak M. ZACKY, memasukkan alat kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi, menciumi bibir Anak Saksi, dan memegang, serta mencium payudara Anak Saksi;
- bahwa Anak M. ZACKY tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan tersebut, hanya merayu Anak Saksi saja;
- bahwa awalnya Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berencana kabur dan pergi ke Ujung Batu namun di tengah perjalanan hal itu batal karena tidak ada tempat tujuan pasti di Ujung Batu tersebut, Anak Saksi mengatakan bila Anak Saksi dan Anak M. ZACKY bisa pergi ke Medan karena kebetulan Anak Saksi orang Medan dan sedikit tahu jalan menuju Medan, akhirnya Anak Saksi dan Anak M. ZACKY memutuskan untuk pergi ke Medan dengan modal yang minim yaitu hanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



- bahwa untuk menambah modal dalam perjalanan Anak Saksi menjual anting emas Anak Saksi di Sorek dan dihargai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah menjual anting-anting Anak Saksi dan Anak M. ZACKY melanjutkan perjalanan menuju Medan dengan menyetir bergantian, saat lelah, Anak Saksi dan Anak M. ZACKY istirahat di SPBU atau di pondok kosong tepi jalan ataupun di teras-teras kedai orang yang Anak Saksi dan Anak M. ZACKY lewati, sampai akhirnya hari Selasa jam 03.00 WIB Anak Saksi dan Anak M. ZACKY tiba di Kota Pinang, Provinsi Sumatera Utara, namun karena Saksi dan Anak M. ZACKY takut ditangkap Polisi karena Saksi dan Anak M. ZACKY tidak melengkapi surat-surat kendaraan maka Anak Saksi dan Anak M. ZACKY putar balik hingga ke Kandis kembali;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Anak Saksi dan Anak M. ZACKY menginap di depan rumah salah satu warga Kandis, Pukul 05.00 WIB Anak Saksi bangun dan mengatakan kepada Anak M. ZACKY bahwa Anak Saksi dan Anak M. ZACKY hampir kehabisan uang, dan kemudian Anak Saksi meminta bantuan dari pemilik rumah tempat Saksi dan Anak M. ZACKY menginap tersebut untuk bersedia menerima gadaian sepeda motor Saksi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana Anak Saksi berjanji suatu saat akan mengambil kembali sepeda motor tersebut;
- bahwa setelah mendapatkan uang dari hasil menggadaikan motor Anak Saksi dan Anak M. ZACKY langsung pergi memberhentikan angkutan kota tujuan Medan, dan salah satu sopir angkutan kota tersebut menanyakan Saksi dan Anak M. ZACKY akan pergi kemana, Anak Saksi jawab akan ke Medan, sopir angkot tersebut mengatakan bisa mengantar Anak Saksi dan Anak M. ZACKY sampai Medan dengan ongkos Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun Anak Saksi menawarkan dengan ongkos sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan mendengar itu sopir angkot tersebut memperlihatkan wajah curiganya kepada Anak Saksi dan Anak M. ZACKY dan berkata, "KALIAN ORANG MANA, KEMANA TUJUAN KALIAN SEBENARNYA", Anak Saksi menjawab, "ORANG MEDAN BANG", setelah beberapa kali mengamati Anak Saksi dan Anak M. ZACKY, akhirnya sopir tersebut mengizinkan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY naik angkutannya, namun sesampainya di Simpang Kota Pinang, sopir tersebut membawa Anak Saksi dan Anak M. ZACKY ke arah Gunung Tua dan setelah menurunkan penumpang terakhirnya Anak Saksi dan Anak



M. ZACKY dibawa ke sebuah kedai di Langga Payung, saat itu perasaan Anak Saksi sudah tidak enak, dan kemudian Sopir tersebut menyuruh Anak Saksi dan Anak M. ZACKY turun dengan alasan mobil angkotnya akan disiram dahulu. Setelah turun, Anak Saksi dan Anak M. ZACKY diajak ke kedai oleh sopir dan ternyata Anak Saksi dan Anak M. ZACKY diinterogasi olehnya. Setelah diinterogasi, Sopir tersebut meminta nomor orang tua Anak Saksi dan kemudian menghubungi orang tua Anak Saksi, mengabarkan bahwa Anak Saksi dan Anak M. ZACKY ada bersamanya di daerah Langga Payung;

- bahwa tidak lama setelah mendengar kabar dari sopir angkot tersebut sekira pukul 01.00 WIB keluarga orang tua Anak Saksi yang berada di Medan sampai di Langga Payung dan membawa Anak Saksi pulang ke Medan, selanjutnya keesokan harinya tanggal 25 Februari 2021 ayah Anak Saksi sampai di Medan dan setelah istirahat sejenak, ayah Anak Saksi langsung membawa Anak Saksi dan Anak M. ZACKY kembali ke rumah Anak Saksi di Seberida;

- bahwa sesampainya di rumah, Anak Saksi diinterogasi oleh kedua orang tua Anak Saksi, disitu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY mengaku bahwa Anak Saksi dan Anak M. ZACKY telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali sehingga ayah Anak Saksi melaporkan perbuatan Anak M. ZACKY tersebut ke kepolisian;
- bahwa Anak Saksi setelah melakukan persetubuhan dengan Anak M. ZACKY merasa sakit dibagian kemaluan, Anak Saksi juga merasa sering was-was, tidak tenang, takut jika Anak M. ZACKY akan meninggalkan Anak Saksi dan tidak akan bertanggung jawab jika Anak Saksi hamil, terlebih saat Anak Saksi dan Anak M. ZACKY hilang kontak, pikiran Anak Saksi semakin kalut dan takut jika orang tua Anak Saksi mengetahui bahwa Saksi sudah disetubuhi oleh Anak M. ZACKY, dan akhirnya orang tua Anak Saksi akan memarahi Anak Saksi;
- bahwa Saksi menerangkan mengenali seluruh alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu pakaian yang dipakai Anak Saksi dan Anak M. ZACKY saat melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LENDI MESSA alias LENDI bin RATIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, tandatangani, dan sudah benar isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sebagai saksi akan menerangkan bahwa anak dari Saksi bernama TIA (Anak Saksi) telah disetubuhi oleh Anak M. ZACKY;
- bahwa hubungan antara Anak M. ZACKY dengan Anak Saksi adalah berpacaran, dan Saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Anak M. ZACKY dengan Anak Saksi dari pengakuan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka berdua telah melakukan persetubuhan;
- bahwa pengakuan Anak M. ZACKY kepada Saksi bahwa mereka melakukan persetubuhan di perkebunan dekat PT KAT dan di perkebunan PT BBU, dan yang terakhir dipinggir jalan;
- bahwa persetubuhan terjadi diantaranya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di Blok D, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pengakuan Anak Saksi kepada Saksi bahwa Anak M. ZACKY tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan kepada Anak Saksi supaya mau berhubungan intim;
- bahwa Anak Saksi tidak mengalami apa-apa setelah kejadian tersebut, dan sampai saat sekarang ini belum ada tanda-tanda kehamilan pada diri Anak Saksi, serta kondisi Anak Saksi baik-baik saja;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mengetahui bila Anak Saksi tidak berada di rumah, dan kemudian anak dari Saksi yang bernama ARKAN memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Saksi dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, dan setelah menunggu sampai pukul 23.00 WIB Anak Saksi tidak kunjung pulang maka keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 05.30, WIB Saksi menghubungi anak Saksi VEBRI SISKHA agar datang ke rumah untuk memberikan keterangan tentang keberadaan Anak Saksi, kemudian Saksi VEBRI SISKHA mengatakan kalau yang mengetahui nama dan alamat yang membawa Anak Saksi adalah Saudara FERDIANSYAH yang mana sebelumnya pada hari minggu siang Anak M. ZACKY bersama temannya singgah di bengkel ban milik suami Saksi VEBRI SISKHA yang mana pada saat itu Saudara FERDIANSYAH juga berada di bengkel sedang ganti ban dan kemudian di bengkel tersebut Anak M. ZACKY mempertanyakan alamat rumah dari Anak Saksi, dan karena Saudara FERDIANSYAH mengenal Anak Saksi dan keluarga Anak Saksi kemudian Saudara FERDIANSYAH langsung bertanya kepada Anak M. ZACKY tentang nama dan alamat Anak M. ZACKY juga mempertanyakan kenapa

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengenal Anak Saksi, kemudian Anak M. ZACKY mengatakan bila dia dulu kawan sekolah Anak Saksi, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke bengkel suami Saksi VEBRI SISKA untuk bertemu dengan Saudara FERDIANSYAH yang sebelumnya telah dihubungi Saksi VEBRI SISKA, dan langsung mempertanyakan perihal Anak M. ZACKY dan kawannya, kemudian kami sama-sama mencari di media sosial Facebook yang bernama M. ZACKY dikarenakan hanya Saudara FERDIANSYAH, Saksi VEBRI SISKA dan suaminya yang mengetahui wajah dari M. ZACKY, dan tidak beberapa lama kami menemukan Facebook milik Anak M. ZACKY, dan Saksi juga menghubungi kontak nomor *handphone* yang digunakan oleh Anak M. ZACKY untuk menghubungi Anak Saksi yang ada di *handphone* milik Anak Saksi yang tidak ikut dibawa pergi, namun orang yang ada di kontak *handphone* tersebut bernama ABEL tidak mau memberitahukan alamat rumahnya, yang kemudian kami berinisiatif pergi ke PT BBU Afdeling II Div I, sesampainya disana kami melihat ada bengkel sehingga langsung memperlihatkan dan mempertanyakan foto Saudara ABEL dan Anak M. ZACKY, yang kemudian orang bengkel tersebut menunjukkan rumah tinggal Anak M. ZACKY, dan mengatakan bahwa M. ZACKY tinggal bersama dengan pamannya, mendengar hal tersebut kami langsung pergi dan menemui pamannya Anak M. ZACKY, dan kemudian menceritakan kejadian, yang mana ada juga tetangga Anak M. ZACKY yang melihat di jalan poros bahwa Anak M. ZACKY membonceng seorang perempuan, dan tidak beberapa lama kemudian datang Saudara ABEL dan mengatakan bahwa dialah yang ada di kontak *handphone* tersebut dan Saksi mempertanyakan tentang Anak M. ZACKY dan Saudara ABEL mengatakan bila ada melihat Anak M. ZACKY membawa perempuan, dan kami juga mempertanyakan kepada kawan-kawan Anak M. ZACKY namun tidak ada yang mengetahui keberadaanya;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki dan mempertanyakan kepada Saksi apakah Anak Saksi kabur dari rumah, dan Saksi mengiyakan, kemudian Saksi meminta *video call* untuk meyakinkan, dan setelah Saksi melihat bila anak tersebut adalah Anak Saksi, Saksi meminta kepada laki-laki tersebut untuk menjaga sementara Anak Saksi yang selanjutnya Saksi menghubungi keluarga Saksi yang ada di Bagan Batu untuk menjemput Anak Saksi;
- bahwa malam itu juga, Rabu, 24 Februari 2021, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi berangkat menuju bagan batu dan sampai disana pada hari Kamis

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang, dan sore harinya Saksi pulang dengan membawa Anak M. ZACKY dan Anak Saksi, hingga keesokan harinya sampai di rumah Saksi mempertanyakan tentang kejadian tersebut, dan Anak Saksi mengatakan bahwa mereka telah melakukan persetubuhan, hal mana juga diakui oleh Anak M. ZACKY;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi VEBRI SISKI alias SISKI binti (alm) MISDAR LUBIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, tandatangani, dan sudah benar isinya;
- bahwa rumah Saksi dan rumah keluarga Anak Saksi berhadapan dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, Saksi sudah bertetangga dengan keluarga Anak Saksi kurang lebih 11 (sebelas) tahun, sementara jarak bengkel serta kedai Saksi dengan rumah Anak Saksi berjarak kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- bahwa Saksi melihat Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berbincang pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi melihat Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berbincang di bengkel milik Saksi, kebetulan saat itu Anak M. ZACKY sedang menambal ban sepeda motor miliknya di bengkel;
- bahwa sebelum kejadian Saksi menghubungi nomor *handphone* ayah Anak Saksi yaitu Saksi LENDI MESSA, Saksi berkata, "TIA NYA MANA MAS?", Saksi LENDI MESSA menjawab "ADA NIH" lalu terdengar suara Anak Saksi, "APA NTE?", Saksi berkata, "SINILAH", Anak Saksi bertanya, "NGAPA NTE?", Saksi menjawab, "ADALAH", saat itu Saksi sedang meracik es sekuteng yang akan Saksi berikan untuk keluarga Anak Saksi. Setelah Saksi selesai menelepon, penjual es tebu yang tidak jauh dari tempat Saksi jualan berkata kepada Saksi sambil menunjukkan foto dalam *handphone*-nya, "INI ANAK TETANGGAMU KAN MBAK?", Saksi mengambil *handphone* tersebut dan melihat foto yang ditunjukkan, lalu Saksi menjawab, "IYA, INI JATIA ANAK E MAS LENDI", lalu penjual es tebu berkata, "TADI ADA KAWANNYA NANYAIN ANAK INI", Saksi hanya menjawab, "O... IYA ANAK MAS LENDI ITU", tidak lama kemudian Anak Saksi sampai ke kedai Saksi dengan adiknya untuk mengambil es sekuteng pemberian Saksi, Saksi melihat Anak Saksi sempat berbincang dengan Anak M. ZACKY di bengkel Saksi sebelum akhirnya Saksi menyuruhnya pulang karena takut esnya mencair;
- bahwa Saksi tidak dapat mendengar apa saja yang dibicarakan Anak Saksi dengan Anak M. ZACKY saat bertemu sebab Saksi berada di meja kasir

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berbincang di teras yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, saat Saksi keluar mengembalikan uang pelanggan, Saksi sempat mendengar Anak M. ZACKY berkata, "AKU MAIN KERUMAHMU YA TIA", mendengar hal tersebut Saksi yang mengerti sifat orang tua Anak M. ZACKY langsung menjawab, "JANGAN, NANTI DIMARAHI BAPAK TIA LO. TIA, NDANG PULANG NANTI ES NYA MENCAIR", Anak Saksi menjawab, "IYA NTE", lalu pergi membawa es yang Saksi berikan bersama adiknya dengan menggunakan sepeda motor;

- bahwa saat Anak Saksi pergi membawa es yang Saksi berikan untuk keluarga Anak Saksi, Saksi melihat Anak Saksi pulang dengan adiknya, namun Saksi tidak ada melihat kemana Anak M. ZACKY pergi karena Saksi masuk ke dalam kedai, dan saat keluar Anak M. ZACKY sudah tidak ada lagi di bengkel, keesokan harinya Saksi mendengar dari Ibu Anak Saksi bila Anak Saksi belum ada pulang ke rumahnya;
- bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Ibunya Anak Saksi yang menyuruh Saksi ke rumahnya, setelah Saksi tiba di rumah keluarga Anak Saksi, orang tua Anak Saksi bertanya sambil memperlihatkan foto dari *handphone*, "SAMA SIAPA TIA NGOBROL KEMAREN DI BENGKEL? SAMA ANAK INI NGGAK? SOALNYA TIA GAK ADA PULANG SAMPE SEKARANG", Saksi menjawab, "BUKAN ANAK INI KAYA NYA MBAK, AKU GAK TAU SIAPA MBAK, GAK SEMPET NGOMONG APA-APA SAMA ANAK ITU, MUNGKIN SI FERDI TAU MBAK, SOAL NYA KEMAREN SEMPET LIAT FERDI NGOBROL SAMA ANAK ITU", lalu Saksi menghubungi Saudara FERDIANSYAH dan menyuruhnya datang ke rumah keluarga Anak Saksi, tidak lama kemudian Saudara FERDIANSYAH datang, dan Saksi langsung bertanya, "FER, SIAPA ANAK LAKI-LAKI YANG NGOBROL SAMA TIA KEMAREN?", Saudara FERDI menjawab, "OO, ANAK BBU II MBAK, KALO GAK SALAH NAMANYA ZAKI", kemudian sekira jam 09.00 WIB Saksi dan Saudara FERDIANSYAH membantu orang tua Anak Saksi pergi mencari Anak Saksi sampai ke PT. BBU Kuala Cenaku namun tidak juga ditemukan, akhirnya Saksi dan orang tua Anak Saksi kembali pulang dan Saksi juga berupaya menemukan Anak Saksi dengan menyebarkan kabar Anak Saksi pergi dengan Anak M. ZACKY melalui Facebook, dengan harapan jika ada yang melihatnya segera di kabari orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Anak melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Anak dan Penasehat Hukumnya oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Anak M. ZACKY melakukannya perbuatan persetubuhan dengan Anak Saksi pertama kali sekitar bulan Oktober 2020 di perkebunan sawit Blok A, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di perkebunan kelapa sawit PT BBU dan yang ketiga kalinya hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di sebuah warung yang terletak di Pinggir jalan Umum setelah kota Rengat, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 di daerah sebelum Kota Pinang, Provinsi Sumatera Utara, Anak M. ZACKY juga meminta Anak Saksi menghisap kemaluan Anak M. ZACKY;
- bahwa pada perbuatan yang pertama kali Anak M. ZACKY berjanji bila yang pertama itu adalah persetubuhan yang terakhir dan Anak M. ZACKY tidak akan memintanya lagi, Anak M. ZACKY juga berjanji jika ada apa-apa akan bertanggungjawab;
- bahwa awalnya Anak M. ZACKY tidak ada rencana untuk membawa Anak Saksi kabur dari rumahnya, hanya sekedar jalan-jalan saja, namun pada saat di perjalanan Anak M. ZACKY mempertanyakan kepada Anak Saksi apakah jadi kabur dari rumah karena sebelumnya Anak Saksi pernah mengajak Anak M. ZACKY kabur dari rumah namun Anak M. ZACKY menolak, dan Anak M. ZACKY kembali mempertanyakan masalah kabur tersebut dan Anak Saksi menyetujuinya maka Anak M. ZACKY dan ANAK Saksi langsung kabur;
- bahwa setelah pergi dari rumah dan sampai di perkebunan PT BBU Anak M. ZACKY dan Anak Saksi berhenti untuk istirahat, kemudian pada saat istirahat tersebut Anak M. ZACKY mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan, "PENGEN", dan Anak Saksi mengatakan kepada Anak M. ZACKY, "PENGEN APA?", dan Anak M. ZACKY menjawab, "SKIDIPAPAP", mendengar hal tersebut Anak Saksi mengatakan kepada Anak M. ZACKY, "TIDAK MAU", dan selanjutnya Anak M. ZACKY terus mengatakan berulang, "AYOLAH, AYO", dan kemudian Anak Saksi menjawab, "AYO", dan kemudian Anak M. ZACKY langsung membuka resleting celana Anak M. ZACKY dan Anak Saksi juga melepaskan celana serta celana dalamnya, kemudian selanjutnya Anak M. ZACKY

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaringkan Anak Saksi di tanah kebun kelapa sawit tersebut, Setelah itu Anak M. ZACKY mencium bibir Anak Saksi, dan disaat bersamaan berusaha memasukkan kemaluan Anak M. ZACKY ke kemaluan milik Anak Saksi tetapi tidak masuk-masuk, dan dikarenakan hal tersebut Anak M. ZACKY mengatakan kepada Anak Saksi, "COBA KAMU YANG MASUKKAN", dan setelah itu Anak Saksi memegang kemaluan Anak M. ZACKY dan mengarahkan ke arah lubang kemaluan Anak Saksi, disaat yang bersamaan Anak M. ZACKY juga mendorong kemaluan Anak M. ZACKY supaya masuk ke kemaluan Anak Saksi, setelah kemaluan Anak M. ZACKY masuk ke kemaluan Anak Saksi selanjutnya Anak M. ZACKY menggoyang badan Anak M. ZACKY maju mundur, disaat yang bersamaan Anak Saksi menaikkan baju dan bra-nya sampai atas dadanya dan selanjutnya Anak M. ZACKY memegang dada Anak Saksi, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya Anak M. ZACKY dan Anak Saksi berhubungan badan, Anak Saksi mengatakan kepada Anak M. ZACKY, "KELUARNYA JANGAN DIDALAM, DILUAR AJA", dan Anak M. ZACKY menjawab, "IYA", dan tidak beberapa lama kemudian Anak M. ZACKY mencabut kemaluan Anak M. ZACKY untuk mengeluarkan sperma Anak M. ZACKY di tanah, dan setelah itu Anak M. ZACKY dan Anak Saksi berdua langsung memakai pakaian masing-masing dan istirahat selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- bahwa setelah dari perkebunan PT BBU Anak M. ZACKY dan Anak Saksi pergi berangkat ke arah Kuala Cenaku, dan di Kuala Cenaku Anak M. ZACKY meninggalkan Anak Saksi di rumah kawan Anak M. ZACKY untuk menunggu Anak M. ZACKY di rumah tersebut, yang mana Anak M. ZACKY ingin menjemput Saudara DIKI di PT BBU, setelah Anak M. ZACKY menjemput Saudara DIKI kemudian Anak M. ZACKY dan Saudara DIKI kembali ke Kuala Cenaku untuk menjemput Anak Saksi, kemudian mereka bertiga pergi berangkat bersama menggunakan satu sepeda motor milik ayah Anak Saksi, dan Anak M. ZACKY dan Anak Saksi berencana untuk ikut dengan Saudara DIKI ke Ujung Batu, dan pada saat di perjalanan pada malam harinya Anak M. ZACKY dan Anak Saksi menginap di warung yang ada di pinggir jalan dan kemudian Anak M. ZACKY mengatakan kepada Anak Saksi, "KEK GITU LAGI YOK", dan Anak Saksi mengatakan, "GA AH SAKIT", dan selanjutnya Anak M. ZACKY terus mengatakan, "AYOKLAH-AYO", namun Anak Saksi hanya diam saja, dan selanjutnya Anak M. ZACKY langsung mencium kening Anak Saksi dan saat yang bersamaan Anak M. ZACKY membuka resleting celana Anak M. ZACKY selanjutnya Anak Saksi



menurunkan rok dan celana dalamnya sampai lutut dan kemudian Anak M. ZACKY mengatakan kembali kepada Anak Saksi, "KAMU AJA YANG MASUKKAN", kemudian Anak M. ZACKY langsung berbaring telentang dan selanjutnya Anak Saksi memegang kemaluan Anak M. ZACKY dan mengarahkan ke lobang kemaluan Anak Saksi dan saat yang bersamaan Anak M. ZACKY juga mendorong kemaluan Anak M. ZACKY dari bawah supaya masuk ke kemaluan Anak Saksi dan selanjutnya Anak Saksi menggoyang-goyangkan pinggulnya yang mana posisi Anak M. ZACKY berada di bawah dan Anak Saksi berada di atas, dan kira-kira 3 (tiga) menit kemudian Saudara DIKI memanggil Anak M. ZACKY dan Anak Saksi, sehingga Anak M. ZACKY dan Anak Saksi segera berpakaian dan mendatangi Saudara DIKI kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak M. ZACKY bila dirinya sudah lelah dan selanjutnya Anak M. ZACKY menyuruh Anak Saksi untuk tidur, dan pagi harinya pada hari Senin Saudara DIKI, Anak M. ZACKY dan Anak Saksi bertiga berangkat lagi, namun di perjalanan tepatnya di SPBU kerinci Saudara DIKI mengatakan kepada Anak M. ZACKY dan Anak Saksi, "KALAU KAMU IKUT ZACKY GA APA-APA, TAPI KALAU TIANYA IKUT GA BISA TAKUTNYA DITUDUH ORANG YANG TIDAK-TIDAK", dan Anak M. ZACKY menjawab, "YA UDAH PULANG AJALAH KAMI";

- bahwa setelah Saudara DIKI pergi meninggalkan Anak M. ZACKY dan Anak Saksi dengan menggunakan mobil angkot, Anak M. ZACKY dan Anak Saksi juga pergi arah pulang, namun pada saat di perjalanan Anak Saksi menangis karena takut pulang, kemudian Anak M. ZACKY tetap mengajak Anak Saksi untuk pulang, namun Anak Saksi tidak mau pulang dan mengatakan kepada Anak M. ZACKY, "GA MAU AKU PULANG TAKUT", dan Anak M. ZACKY bertanya, "TERUS MAU KEMANA?", dan Anak Saksi menjawab, "KE MEDAN", dan Anak M. ZACKY kemudian mengatakan, "GA ADA ONGKOS, EMANGNYA KAU TAU JALANNYA?", dan Anak Saksi menjawab, "TAU", dan Anak M. ZACKY mengatakan, "YAUDAHLAH IKUT AJA AKU", dan tidak beberapa lama kemudian Anak M. ZACKY mengatakan, "ONGKOS GA ADA, KALAU MAU JUAL, JUAL APA? HONDA GA MUNGKIN, KAMU PAKAI ANTING?", dan Anak Saksi menjawab "PAKE, OH MUNGKIN JUAL INI AJA", mendengar hal tersebut Anak M. ZACKY hanya mengangguk tanda setuju, setelah itu Anak M. ZACKY dan Anak Saksi mencari tempat untuk menjual anting-anting tersebut, Anak Saksi menjual anting-anting di sebuah toko emas seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Anak M. ZACKY



dan Anak Saksi putar balik berangkat menuju ke arah Medan, setelah melewati Pekanbaru di hari Senin malam atau Selasa dini hari tanggal 23 Februari 2021 Anak M. ZACKY beristirahat di warung kosong dipinggir jalan, di warung tersebut Anak M. ZACKY menyuruh Anak Saksi untuk menghisap kemaluan Anak M. ZACKY dan Anak Saksi menyetujui, tetapi dikarenakan Anak M. ZACKY dan Anak Saksi takut dengan orang lewat, akhirnya Anak M. ZACKY dan Anak Saksi menyudahi perbuatan tersebut dan langsung tidur di warung tersebut;

- bahwa tujuan Anak M. ZACKY ke Medan adalah untuk mencari pekerjaan;
- bahwa setiap Anak M. ZACKY dan Anak Saksi pergi bersama tidak ada ijin dari orang tua Anak M. ZACKY dan orang tua Anak Saksi, karena Anak M. ZACKY takut terhadap orang tua Anak Saksi;
- bahwa Anak M. ZACKY dan Anak Saksi pergi ke Medan tanpa ada persiapan sehingga di perjalanan menjual anting-anting milik Anak Saksi senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menggadaikan motor milik orang tua Anak Saksi senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- bahwa setelah mendapatkan uang Anak M. ZACKY dan Anak Saksi memberhentikan bis menuju ke Medan dan pada saat diperjalanan dan berhenti di sebuah rumah makan supir bis tersebut menagih ongkos kepada Anak M. ZACKY dan Anak Saksi serta mempertanyakan tujuan Anak M. ZACKY dan Anak Saksi, saat itu Anak Saksi menjawab bila mau ke Medan dan kemudian supir bis tersebut kembali bertanya kepada Anak M. ZACKY dan Anak Saksi, "MEDAN MANA?" dan Anak M. ZACKY menjawab, "POKOKNYA KE MEDAN", dan setelah Anak Saksi memberikan ongkos ke sopir bis tersebut, Anak M. ZACKY dan Anak Saksi kembali berangkat, namun karena perjalanan malam hari Anak M. ZACKY dan Anak Saksi tidak mengetahui jalan dan ternyata Anak M. ZACKY dan Anak Saksi dibawa oleh sopir tersebut ke rumahnya yang ada di Kota Pinang, disana Anak M. ZACKY dan Anak Saksi disuruh turun, dan selanjutnya sopir tersebut bertanya, "KALIAN MAU KEMANA? TUJUAN KE MEDAN MAU NGAPAIN?", dan Anak M. ZACKY menjawab, "GA NGAPA-NGAPAIN KAMI CUMA JALAN-JALAN", dan kemudian sopir bis tersebut bertanya "PUNYA NOMOR HP ORANG TUAMU?" dan Anak M. ZACKY dan Anak Saksi menjawab, "TIDAK PUNYA", lalu sopir bis tersebut mengatakan kepada Anak M. ZACKY dan Anak Saksi, "KENAPA KALIAN LARI, UDA NGAKU AJALAH", dan Anak M. ZACKY menjawab, "KAMI MEMANG LARI DARI RUMAH AJA OM" dan sopir bis tersebut bertanya kembali, "ADA NOMOR HP ORANG TUAMU", dan Anak



M. ZACKY menjawab, "TIDAK ADA OM", selanjutnya Anak M. ZACKY menyuruh Anak Saksi untuk memberikan nomor *handphone* orang tua dan Anak Saksi menyetujui, kemudian sopir bis tersebut menelpon orang tua Anak Saksi dan mengatakan bahwa Anak M. ZACKY dan Anak Saksi berada di rumah sopir tersebut, lalu sekira tiga jam kemudian Anak M. ZACKY dan Anak Saksi dijemput oleh keluarga Anak Saksi, setelah itu Anak M. ZACKY dan Anak Saksi dibawa ke rumah keluarga Anak Saksi dan menginap atau tidur di rumah keluarga tersebut, keesokan pagi harinya tanggal 25 Februari 2021 Anak M. ZACKY dan Anak Saksi dijemput oleh orang tua Anak Saksi dan langsung membawa Anak M. ZACKY dan Anak Saksi ke Belilas rumah dari Anak Saksi, dan setelah itu Anak M. ZACKY dan Anak Saksi ditanyai oleh keluarga Anak Saksi dan Anak M. ZACKY mengakui perbuatannya bahwa Anak M. ZACKY telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;

- bahwa Anak M. ZACKY tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, Anak M. ZACKY hanya merayu Anak Saksi, dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila Anak Saksi hamil akibat perbuatan Anak M. ZACKY;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lis warna merah di bagian lengan dan terdapat tulisan MAKE ME SMILE dibagian dada tanpa merek dan ukuran, 1 (satu) helai rok span prisklet panjang warna hitam dengan robekan dibagian bawah belakang, 1 (satu) helai bra warna merah muda dan cream merek Sport Luty tanpa ukuran dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tua tanpa merek dan ukuran, adalah milik Anak Saksi, sementara 1 (satu) helai sweater lengan pendek warna hitam dengan corak abu-abu dibagian lengan dan penutup kepala dengan merek Rocket Cross, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu gelap yang bertuliskan DRY TORTUGAS 63 dengan gambar gitar, 1 (satu) helai celana dalam pria warna coklat muda tanpa merek, adalah milik Anak M ZACKY;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lis warna merah di bagian lengan dan terdapat tulisan "MAKE ME SMILE" di bagian dada tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai rok span prisklet panjang warna hitam dengan robekan di bagian bawah belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna merah muda dan krem merek Sport Luty tanpa ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tua tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai sweater lengan pendek warna hitam dengan corak abu-abu di bagian lengan dan penutup kepala dengan merek Rocket Cross;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu gelap yang bertuliskan "DRY TORTUGAS 63" dengan gambar gitar;
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna coklat muda tanpa merek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Anak, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* juga terlampir bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum nomor: 371/2021/Rhs/III/246 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, yang telah melakukan visum terhadap Saksi JATIYA IRANDA alias TIA Binti LENDI MESSA dengan hasil pemeriksaan bahwa selaput dara tak utuh, akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapannya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti beserta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Anak M. ZACKY melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Saksi pertama kali pada tanggal 14 Oktober 2020 di perkebunan sawit Blok A, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di perkebunan kelapa sawit PT BBU, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan umum setelah Kota Rengat Anak M. ZACKY meminta Anak Saksi memegang dan mengocok kemaluan Anak M. ZACKY, dan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 di daerah sebelum Kota Pinang, Provinsi Sumatera Utara, Anak M. ZACKY juga meminta Anak Saksi menghisap kemaluan Anak M. ZACKY;
- bahwa pertama kali Anak M. ZACKY melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Saksi yaitu pada tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, di areal perkebunan kelapa sawit blok A Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, awalnya Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berjanji

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertemu di depan kediaman Anak Saksi di Belilas, di pesan itu juga ada ajakan dari Anak M. ZACKY untuk melakukan persetubuhan namun Saksi menolaknya karena takut hamil dan takut dimarahi oleh orang tua Anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Anak Saksi ijin kepada orang tua Anak Saksi untuk keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik orang tua Anak Saksi, Anak Saksi menjemput Anak M. ZACKY di depan gang rumahnya di Belilas, setelah bertemu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY pun langsung berkeliling di seputaran daerah Belilas, lalu Anak M. ZACKY membawa Anak Saksi ke arah perkebunan sawit di blok A Belilas, saat itu Anak M. ZACKY menghentikan sepeda motor dan meminta Anak Saksi turun, lalu Anak M. ZACKY kembali mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh;

- bahwa Anak M. ZACKY mengajak Anak Saksi bersetubuh dengan berkata, "AYOKLAH KITA GITU, UDAH GAK TAHAN LAGI AKU", Anak Saksi masih menolak dengan berkata, "NGGAK MAU AKU LO, KALO HAMIL AKU GIMANA?", lalu Anak M. ZACKY berkata, "NGGAK KAN HAMIL KOK, GAK AKAN KUMASUKKAN SEMUA, GAK AKAN KUPECAHKAN PERAWANMU", Anak M. ZACKY memasang muka sedihnya sehingga membuat Anak Saksi merasa tidak tega dan Saksi berkata, "KALO AKU HAMIL, MAU KAU TANGGUNG JAWAB? KABUR KITA", Anak M. ZACKY mengatakan, "IYA, AKU TANGGUNG JAWAB", Anak Saksi kembali berkata, "SEKALI INI AJA LO YA KI, HABIS INI JANGAN KAU MINTA MINTA LAGI", Anak M. ZACKY menjawab, "IYA, SEKALI INI AJA, BESOK-BESOKNYA NGGAK LAGI, YOK LAH CEPAT NANTI ADA YANG LEWAT", Anak M. ZACKY mulai mencium bibir Anak Saksi sambil membimbing Anak Saksi untuk berbaring di tanah tanpa memakai alas, Anak Saksi sedikit memejamkan mata karena merasa malu, lalu Anak M. ZACKY mulai menyibak rok, dan menurunkan celana dalam yang Anak Saksi pakai, kemudian Anak M. ZACKY berlutut diantara kedua kaki Anak Saksi, dan menurunkan celana yang dipakainya lalu Anak M. ZACKY mengangkat kedua kaki Anak Saksi dan meletakkan kaki Anak Saksi di kedua bahunya, kemudian Anak M. ZACKY mulai memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Saksi namun Anak Saksi merasakan alat kelamin yang masuk hanya sedikit saja, Anak M. ZACKY menggerakkan kemaluannya secara perlahan-lahan sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Saksi dan memegang kedua payudara Anak Saksi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka mata dan melihat alat kemaluan Anak M. ZACKY mengeluarkan cairan putih di tanah, setelah itu Anak Saksi berusaha bangun dan memasang kembali celana dalam yang diturunkan oleh Anak M. ZACKY sambil membersihkan bagian belakang Anak Saksi yang kotor kena tanah;

- bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Saksi berkata, "SAKIT KALI INI LO KI, AKU UDAH KAU GITUKAN, TANGGUNG JAWAB KAU YA KI, LARI (KABUR) YA KALO ORANG TUA KU TAU, HABIS LAH AKU", Anak M. ZACKY menjawab, "GAK KAN HAMIL, GAK PECAH PUN ITU MU, KALO HAMIL TANGGUNG JAWAB AKU, LARIPUN KITA GAK PAPA", setelah itu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY pergi menuju tempat tinggal Anak M. ZACKY untuk mengantarnya pulang, dan Anak Saksi-pun kembali pulang ke rumah Anak Saksi;
- bahwa perbuatan yang kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di areal perkebunan kelapa sawit PT BBU, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, awalnya Saksi VEBRI SISKHA (tetangga Anak Saksi) menyuruh Anak Saksi untuk menjemput es sekuteng di rumahnya sebagai traktiran atas ulang tahun suami Saksi VEBRI SISKHA, orang tua Anak Saksi-pun percaya dan menyuruh Anak Saksi datang kerumah Saksi VEBRI SISKHA dengan menggunakan sepeda motor bersama adik Saksi, sesampainya di kedai Saksi VEBRI SISKHA yang juga berdekatan dengan bengkel sepeda motor milik Saksi VEBRI SISKHA, Saksi VEBRI SISKHA berbisik kepada Anak Saksi bila ada Anak M. ZACKY yang sedang mencari rumah Anak Saksi, dan Anak Saksi melihat tidak jauh dari kedai Saksi VEBRI SISKHA, ada Anak M. ZACKY dan seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal, melihat itu hati Anak Saksi gembira karena Anak M. ZACKY berusaha mencari Anak Saksi setelah hampir sebulan Saksi dan Anak M. ZACKY tidak saling menghubungi, Anak Saksi mengambil es sekuteng dari Saksi VEBRI SISKHA, dan pulang ke rumah untuk mengantarkan adik Anak Saksi dan es sekuteng tersebut, lalu Anak Saksi menurunkan adik Anak Saksi di depan rumah, dan langsung pergi menuju tempat Anak M. ZACKY berada;
- bahwa saat pertemuan Anak Saksi dengan Anak M. ZACKY, Anak Saksi menanyakan mengapa tidak ada menghubungi Anak Saksi, dan ternyata *handphone* Anak M. ZACKY rusak karena terkena air, lalu Anak Saksi juga mengatakan bahwa *handphone* Anak Saksi sudah disita orang tua Anak Saksi setelah ketahuan pergi ke PT KAT untuk menemuinya namun batal

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak M. ZACKY tiba-tiba menyuruh Anak Saksi pulang saja, lalu Anak M. ZACKY menyampaikan niatnya untuk mengajak Anak Saksi lari dari rumah dan merantau di daerah lain, Anak Saksi memutuskan untuk lari menuju Ujung Batu (Rokan Hulu), ke rumah orang tua teman Anak M. ZACKY;

- bahwa setelah pertemuan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY tersebut, keduanya pergi menuju PT BBU dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Saksi, sesampainya di Areal PT BBU, Anak M. ZACKY membawa Anak Saksi masuk ke dalam areal perkebunan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalan poros, di tempat itu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berhenti dan berbicara merencanakan tujuan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY ke Medan, lalu di tengah perbincangan Anak M. ZACKY berkata, "TIA, GITU LAGI YOK", Anak Saksi menjawab "APA SIH KAU NI KI, KAN KEMAREN KAU BILANG UDAH SEKALI ITU AJA, KOK MINTA LAGI KAU SEKARANG", Anak M. ZACKY hanya menjawab, "LAGI PENGEN KALI INI LO", Anak Saksi menjawab, "SAKIT LO KI, GAK MAU LAH AKU", lalu Anak M. ZACKY menciumi pipi dan bibir Anak Saksi sambil memegang payudara Saksi dari luar baju, lalu Anak M. ZACKY menidurkan Anak Saksi diatas tanah dan Anak M. ZACKY mulai menyingkap rok yang Anak Saksi pakai serta menurunkan celana dalam Anak Saksi, Anak M. ZACKY membuka resleting celananya, mengeluarkan alat kemaluannya, kemudian membuka lebar kedua kaki Anak Saksi dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Saksi, saat itu Anak Saksi merasa seluruh alat kemaluan Anak M. ZACKY masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi karena Anak Saksi merasa alat kelamin Anak Saksi terasa penuh, tidak seperti persetubuhan yang pertama kali terjadi, Anak M. ZACKY mulai menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sambil meremas kedua payudara Anak Saksi, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak Saksi merasakan alat kemaluan Anak Saksi sangat sakit sehingga Anak Saksi mendorong tubuh Anak M. ZACKY sambil berkata, "KI UDAH KI, SAKIT KALI", Anak M. ZACKY merasa kecewa dan berkata, "KOK UDAH SIH, TANGGUNG BENTAR LAGI KELUAR INI", Anak Saksi menjawab, "SAKIT KALI LO KI, GAK TAHAN AKU", lalu Anak M. ZACKY mengatakan, "SPONG AJALAH KALO GITU", Anak M. ZACKY menyuruh Anak Saksi memasukkan alat kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi dan Anak M. ZACKY menggerakkan alat kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kemaluannya dari

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mulut Anak Saksi dan berkata, “DAH LAH MASUKKAN LAGI YA, KALO SAKIT, KAU YANG DIATAS”, lalu Anak M. ZACKY berbaring di tanah dan Anak Saksi-pun berjongkok di atas tubuh Anak M. ZACKY lalu Anak Saksi mengatur agar kemaluan Anak ZACKY masuk ke dalam kemaluan Anak Saksi, Anak Saksi disuruh bergerak naik turun dalam posisi berjongkok selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak M. ZACKY memegang tubuh Anak Saksi dengan kedua tangannya dan mengarahkan Anak Saksi berbaring kembali di tanah dan Anak M. ZACKY berada di atas tubuh Anak Saksi, Anak M. ZACKY melebarkan kembali kaki Anak Saksi dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Saksi dan digerakkan selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menyingkap baju Anak Saksi dan mencium bagian atas payudara Anak Saksi. Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi dan dari alat kemaluannya keluar cairan putih yang jatuh di tanah, kemudian Anak Saksi menggunakan kembali celana dalam dan membersihkan pakaian Anak Saksi yang terkena tanah, setelah itu Saksi dan Anak M. ZACKY istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan menuju PT BBU untuk menjemput temannya yang juga akan ikut pergi ke Ujung Batu (Rokan Hulu);

- bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 setelah dari PT BBU, sekira pukul 01.00 WIB, Anak Saksi, Anak M. ZACKY, dan temannya (Saudara DIKI) beristirahat di teras rumah milik warga yang berada di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat temannya sudah tertidur, Anak M. ZACKY mengajak Anak Saksi untuk pindah menjauh dari posisi temannya tidur, yang kebetulan teras rumah tersebut bertingkat sehingga Anak Saksi dan Anak M. ZACKY pindah ke lantai bawah teras tersebut, saat itu Anak M. ZACKY mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh namun Anak Saksi berkata, “ADA KAWANMU ITU, NANTI KETAUAN” Anak M. ZACKY tidak memedulikan perkataan Anak Saksi dan mulai mencumbu Anak Saksi, mencium bibir, dan meremas kedua payudara Anak Saksi, lalu Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kemaluannya dengan membuka resleting celananya, dan meminta Anak Saksi untuk memegang dan mengocok alat kemaluannya dengan menggunakan tangan selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun saat sedang mengocok alat kemaluannya teman dari Anak M. ZACKY bangun dan mendapati Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berdua ada di teras bawah, temannya bertanya mengapa Anak Saksi dan M. ZACKY berada di bawah, Anak M. ZACKY menjawab karena Anak Saksi dan Anak M. ZACKY tidak bisa tidur, setelah itu, teman Anak M. ZACKY pergi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buang air sementara Anak Saksi kembali tidur karena sudah sangat mengantuk, dan Anak Saksi baru terbangun saat sudah pukul 05.30 WIB;
- bahwa pagi harinya pada hari Senin Saudara DIKI, Anak M. ZACKY dan Anak Saksi bertiga berangkat lagi, namun di perjalanan tepatnya di SPBU Kerinci Saudara DIKI mengatakan kepada Anak M. ZACKY dan Anak Saksi, "KALAU KAMU IKUT ZACKY GA APA-APA, TAPI KALAU TIANYA IKUT GA BISA TAKUTNYA DITUDUH ORANG YANG TIDAK-TIDAK", dan Anak M. ZACKY menjawab, "YA UDAH PULANG AJALAH KAMI", selanjutnya setelah Saudara DIKI pergi meninggalkan Anak M. ZACKY dan Anak Saksi dengan menggunakan mobil angkot, Anak M. ZACKY dan Anak Saksi juga pergi arah pulang, namun pada saat di perjalanan Anak Saksi menangis karena takut pulang, kemudian Anak M. ZACKY tetap mengajak Anak Saksi untuk pulang, namun Anak Saksi tidak mau pulang dan mengatakan kepada Anak M. ZACKY, "GA MAU AKU PULANG TAKUT", dan Anak M. ZACKY bertanya, "TERUS MAU KEMANA?", dan Anak Saksi menjawab, "KE MEDAN", dan Anak M. ZACKY kemudian mengatakan, "GA ADA ONGKOS, EMANGNYA KAU TAU JALANNYA?", dan Anak Saksi menjawab, "TAU", dan Anak M. ZACKY mengatakan, "YAUDAHLAH IKUT AJA AKU", dan tidak beberapa lama kemudian Anak M. ZACKY mengatakan, "ONGKOS GA ADA, KALAU MAU JUAL, JUAL APA? HONDA GA MUNGKIN, KAMU PAKAI ANTING?", dan Anak Saksi menjawab "PAKE, OH MUNGKIN JUAL INI AJA", mendengar hal tersebut Anak M. ZACKY hanya mengangguk tanda setuju, setelah itu Anak M. ZACKY dan Anak Saksi mencari tempat untuk menjual anting-anting tersebut, Anak Saksi menjual anting-anting di sebuah toko emas seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Anak M. ZACKY dan Anak Saksi putar balik berangkat menuju ke arah Medan;
 - bahwa di perjalanan menuju Medan, setelah melewati Pekanbaru, di hari Senin malam atau Selasa dini hari tanggal 23 Februari 2021 Anak M. ZACKY beristirahat di warung kosong dipinggir jalan, di warung tersebut Anak M. ZACKY menyuruh Anak Saksi untuk menghisap kemaluan Anak M. ZACKY dan Anak Saksi menyetujui, tetapi dikarenakan Anak M. ZACKY dan Anak Saksi takut dengan orang lewat, akhirnya Anak M. ZACKY dan Anak Saksi menyudahi perbuatan tersebut dan langsung tidur di warung tersebut;
 - bahwa selain memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi, selama ini Anak M. ZACKY juga menyuruh Anak Saksi memegang dan mengocok alat kemaluan Anak M. ZACKY, memasukkan alat kemaluannya

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam mulut Anak Saksi, menciumi bibir Anak Saksi, dan memegang serta mencium payudara Anak Saksi;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Anak Saksi dan Anak M. ZACKY menginap di depan rumah salah satu warga Kandis, pukul 05.00 WIB Anak Saksi bangun dan mengatakan kepada Anak M. ZACKY bahwa Anak Saksi dan Anak M. ZACKY hampir kehabisan uang, dan kemudian Anak Saksi meminta bantuan dari pemilik rumah tempat Saksi dan Anak M. ZACKY menginap tersebut untuk bersedia menerima gadaian sepeda motor Saksi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Anak Saksi berjanji suatu saat akan mengambil kembali sepeda motor tersebut, kemudian setelah mendapatkan uang Anak Saksi dan Anak M. ZACKY langsung pergi menyetop angkutan kota tujuan Medan, saat itu salah satu sopir angkutan kota tersebut menanyakan Saksi dan Anak M. ZACKY akan pergi kemana, Anak Saksi jawab akan ke Medan, sopir angkot tersebut mengatakan bisa mengantar Anak Saksi dan Anak M. ZACKY sampai Medan dengan ongkos Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun Anak Saksi menawar dengan ongkos sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan mendengar itu, sopir angkot tersebut memperlihatkan wajah curiganya kepada Anak Saksi dan Anak M. ZACKY dan berkata, "KALIAN ORANG MANA, KEMANA TUJUAN KALIAN SEBENARNYA", Anak Saksi menjawab, "ORANG MEDAN BANG", setelah beberapa kali mengamati Anak Saksi dan Anak M. ZACKY, akhirnya Sopir tersebut mengijinkan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY naik angkutannya, namun sesampainya di Simpang Kota Pinang, sopir tersebut membawa Anak Saksi dan Anak M. ZACKY ke arah Gunung Tua dan setelah menurunkan penumpang terakhirnya Anak Saksi dan Anak M. ZACKY dibawa ke sebuah kedai di Langga Payung, saat itu perasaan Anak Saksi sudah tidak enak, dan kemudian Sopir tersebut menyuruh Anak Saksi dan Anak M. ZACKY turun dengan alasan mobil angkotnya akan disiram dahulu, setelah turun, Anak Saksi dan Anak M. ZACKY diajak ke kedai oleh sopir dan ternyata Anak Saksi dan Anak M. ZACKY diinterogasi olehnya, setelah diinterogasi, Sopir tersebut meminta nomor orang tua Anak Saksi dan kemudian menghubungi orang tua Anak Saksi, mengabari bila Anak Saksi dan Anak M. ZACKY ada bersamanya di daerah Langga Payung;
- bahwa tidak lama setelah mendapatkan kabar dari sopir angkot tersebut sekira pukul 01.00 WIB keluarga orang tua Anak Saksi yang berada di Medan sampai di Langga Payung dan membawa Anak Saksi pulang ke

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan, selanjutnya, keesokan harinya tanggal 25 Februari 2021 ayah Anak Saksi sampai di Medan dan setelah istirahat sejenak, ayah Anak Saksi langsung membawa Anak Saksi dan Anak M. ZACKY kembali ke rumah Anak Saksi di Seberida;

- bahwa sesampainya di rumah, Anak Saksi diinterogasi oleh kedua orang tua Anak Saksi, disitu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY mengaku bahwa Anak Saksi dan Anak M. ZACKY telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Ayah Anak Saksi melaporkan perbuatan Anak M. ZACKY ke kepolisian;
- bahwa Anak M. ZACKY tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan, hanya merayu Anak Saksi saja;
- bahwa Anak Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Anak M. ZACKY dikarenakan sayang dengan Anak M. ZACKY, sehingga tidak tega melihat raut wajah kecewa Anak M. ZACKY, selain itu Anak M. ZACKY berjanji akan bertanggung jawab apabila perbuatannya kepada Anak Saksi menyebabkan Anak Saksi hamil, saat persetubuhan pertama kalinya Anak M. ZACKY mengatakan tidak akan memasukkan alat kelaminnya walaupun sedikit, Anak M. ZACKY juga berjanji bahwa persetubuhan yang pertama itu adalah persetubuhan yang terakhir, dan Anak M. ZACKY tidak akan memintanya lagi;
- bahwa Anak Saksi setelah melakukan persetubuhan dengan Anak M. ZACKY merasa sakit dibagian kemaluan, Anak Saksi juga merasa sering was-was, tidak tenang, takut jika Anak M. ZACKY akan meninggalkan Anak Saksi dan tidak akan bertanggung jawab jika Anak Saksi hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

KESATU: Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU



KEDUA: Pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 1 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Anak di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Anak didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Anak berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **M. ZACKY bin ADI KUSUMA**, selanjutnya Anak juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan



di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Anak yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Anak untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Anak terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "barangsiapa" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 261 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah harus dipakai banyak-banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 209 dengan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 berpendapat bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk



mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa pertama kali Anak M. ZACKY melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Saksi yaitu pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit blok A Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, awalnya Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berjanji akan bertemu di depan kediaman Anak Saksi di Belilas, di pesan itu juga ada ajakan dari Anak M. ZACKY untuk melakukan persetubuhan namun Saksi menolaknya karena takut hamil dan takut dimarahi oleh orang tua Anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Anak Saksi ijin kepada orang tua Anak Saksi untuk keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik orang tua Anak Saksi, Anak Saksi menjemput Anak M. ZACKY di depan gang rumahnya di Belilas, setelah bertemu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY pun langsung berkeliling di seputaran daerah Belilas, lalu Anak M. ZACKY membawa Anak Saksi ke arah perkebunan sawit di blok A Belilas, saat itu Anak M. ZACKY menghentikan sepeda motor dan meminta Anak Saksi turun, lalu Anak M. ZACKY kembali mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa Anak M. ZACKY mengajak Anak Saksi bersetubuh dengan berkata, "AYOKLAH KITA GITU, UDAH GAK TAHAN LAGI AKU", Anak Saksi masih menolak dengan berkata, "NGGAK MAU AKU LO, KALO HAMIL AKU GIMANA?", lalu Anak M. ZACKY berkata, "NGGAK KAN HAMIL KOK, GAK AKAN KUMASUKKAN SEMUA, GAK AKAN KUPECAHKAN PERAWANMU", Anak M. ZACKY memasang muka sedihnya sehingga membuat Anak Saksi merasa tidak tega dan Anak Saksi berkata, "KALO AKU HAMIL, MAU KAU TANGGUNG JAWAB? KABUR KITA", Anak M. ZACKY mengatakan, "IYA, AKU TANGGUNG JAWAB", Anak Saksi kembali berkata, "SEKALI INI AJA LO YA KI, HABIS INI JANGAN KAU MINTA MINTA LAGI", Anak M. ZACKY menjawab, "IYA, SEKALI INI AJA, BESOK-BESOKNYA NGGAK LAGI, YOK LAH CEPAT NANTI ADA YANG LEWAT", Anak M. ZACKY mulai mencium bibir Anak Saksi sambil membimbing Anak Saksi untuk berbaring di tanah tanpa memakai alas, Anak Saksi sedikit memejamkan mata karena merasa malu, lalu Anak M. ZACKY mulai menyibak rok, dan menurunkan celana dalam yang Anak Saksi pakai, kemudian Anak M. ZACKY berlutut diantara kedua kaki Anak Saksi, dan menurunkan celana yang dipakainya lalu Anak M. ZACKY mengangkat kedua kaki Anak Saksi dan meletakkan kaki Anak Saksi di kedua bahunya, kemudian Anak M. ZACKY mulai memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Saksi namun Anak Saksi merasakan alat kelamin yang masuk hanya sedikit saja, Anak M. ZACKY menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya secara perlahan-lahan sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Saksi dan memegang kedua payudara Anak Saksi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka mata dan melihat alat kemaluan Anak M. ZACKY mengeluarkan cairan putih di tanah, setelah itu Anak Saksi berusaha bangun dan memasang kembali celana dalam yang diturunkan oleh Anak M. ZACKY sambil membersihkan bagian belakang Anak Saksi yang kotor kena tanah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan yang pertama tersebut Anak Saksi berkata, "SAKIT KALI INI LO KI, AKU UDAH KAU GITUKAN, TANGGUNG JAWAB KAU YA KI, LARI (KABUR) YA KALO ORANG TUA KU TAU, HABIS LAH AKU", Anak M. ZACKY menjawab, "GAK KAN HAMIL, GAK PECAH PUN ITU MU, KALO HAMIL TANGGUNG JAWAB AKU, LARIPUN KITA GAK PAPA", setelah itu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY pergi menuju tempat tinggal Anak M. ZACKY untuk mengantarnya pulang, dan Anak Saksi-pun kembali pulang ke rumah Anak Saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di areal perkebunan kelapa sawit PT BBU, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, awalnya Saksi VEBRI SISKHA (tetangga Anak Saksi) menyuruh Anak Saksi untuk menjemput es sekuteng di rumahnya sebagai traktiran atas ulang tahun suami Saksi VEBRI SISKHA, orang tua Anak Saksi-pun percaya dan menyuruh Anak Saksi datang kerumah Saksi VEBRI SISKHA dengan menggunakan sepeda motor bersama adik Saksi, sesampainya di kedai Saksi VEBRI SISKHA yang juga berdekatan dengan bengkel sepeda motor milik Saksi VEBRI SISKHA, Saksi VEBRI SISKHA berbisik kepada Anak Saksi bila ada Anak M. ZACKY yang sedang mencari rumah Anak Saksi, dan Anak Saksi melihat tidak jauh dari kedai Saksi VEBRI SISKHA, ada Anak M. ZACKY dan seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal, melihat itu hati Anak Saksi gembira karena Anak M. ZACKY berusaha mencari Anak Saksi setelah hampir sebulan Saksi dan Anak M. ZACKY tidak saling menghubungi, Anak Saksi mengambil es sekuteng dari Saksi VEBRI SISKHA, dan pulang ke rumah untuk mengantarkan adik Anak Saksi dan es sekuteng tersebut, lalu Anak Saksi menurunkan adik Anak Saksi di depan rumah, dan langsung pergi menuju tempat Anak M. ZACKY berada;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY tersebut, keduanya pergi menuju PT BBU dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Saksi, sesampainya di Areal PT BBU Anak M. ZACKY

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Saksi masuk ke dalam areal perkebunan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalan poros, di tempat itu Anak Saksi dan Anak M. ZACKY berhenti dan berbicara merencanakan tujuan Anak Saksi dan Anak M. ZACKY ke Medan, lalu di tengah perbincangan Anak M. ZACKY berkata, "TIA, GITU LAGI YOK", Anak Saksi menjawab "APA SIH KAU NI KI, KAN KEMAREN KAU BILANG UDAH SEKALI ITU AJA, KOK MINTA LAGI KAU SEKARANG", Anak M. ZACKY hanya menjawab, "LAGI PENGEN KALI INI LO", Anak Saksi menjawab, "SAKIT LO KI, GAK MAU LAH AKU", lalu Anak M. ZACKY menciumi pipi dan bibir Anak Saksi sambil memegang payudara Saksi dari luar baju, lalu Anak M. ZACKY menidurkan Anak Saksi diatas tanah dan Anak M. ZACKY mulai menyingkap rok yang Anak Saksi pakai serta menurunkan celana dalam Anak Saksi, Anak M. ZACKY membuka resleting celananya, mengeluarkan alat kemaluannya, kemudian membuka lebar kedua kaki Anak Saksi dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Saksi, saat itu Anak Saksi merasa seluruh alat kemaluan Anak M. ZACKY masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi karena Anak Saksi merasa alat kelamin Anak Saksi terasa penuh, tidak seperti persetubuhan yang pertama kali terjadi, Anak M. ZACKY mulai menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sambil meremas kedua payudara Anak Saksi, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak Saksi merasakan alat kemaluan Anak Saksi sangat sakit sehingga Anak Saksi mendorong tubuh Anak M. ZACKY sambil berkata, "KI UDAH KI, SAKIT KALI", Anak M. ZACKY merasa kecewa dan berkata, "KOK UDAH SIH, TANGGUNG BENTAR LAGI KELUAR INI", Anak Saksi menjawab, "SAKIT KALI LO KI, GAK TAHAN AKU", lalu Anak M. ZACKY mengatakan, "SPONG AJALAH KALO GITU", lalu Anak M. ZACKY menyuruh Anak Saksi memasukkan alat kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi dan Anak M. ZACKY menggerakkan alat kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam mulut Anak Saksi dan berkata, "DAH LAH MASUKKAN LAGI YA, KALO SAKIT, KAU YANG DIATAS", lalu Anak M. ZACKY berbaring di tanah dan Anak Saksi-pun berjongkok di atas tubuh Anak M. ZACKY lalu Anak Saksi mengatur agar kemaluan Anak ZACKY masuk ke dalam kemaluan Anak Saksi, Anak Saksi disuruh bergerak naik turun dalam posisi berjongkok selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Anak M. ZACKY memegang tubuh Anak Saksi dengan kedua tangannya dan mengarahkan Anak Saksi berbaring kembali di tanah dan Anak M. ZACKY berada di atas tubuh Anak Saksi, Anak M. ZACKY melebarkan kembali kaki Anak Saksi dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Saksi dan digerakkan selama kurang

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) menit sambil menyingkap baju Anak Saksi dan mencium bagian atas payudara Anak Saksi, Anak M. ZACKY mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi dan dari alat kemaluannya keluar cairan putih yang jatuh di tanah, kemudian Anak Saksi menggunakan kembali celana dalam dan membersihkan pakaian Anak Saksi yang terkena tanah, setelah itu Saksi dan Anak M. ZACKY istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan menuju PT BBU untuk menjemput temannya yang juga akan ikut pergi ke Ujung Batu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dari perbuatan Anak M. ZACKY kepada Anak Saksi tersebut, jelaslah perbuatan hubungan badan yang dilakukan Anak M. ZACKY tersebut telah memenuhi kriteria suatu perbuatan "persetubuhan";

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Anak M. ZACKY terlebih dahulu merayu Anak Saksi sehingga Anak Saksi yang saat itu berpacaran dengan Anak M. ZACKY tidak tega melihat raut wajah kecewa Anak M. ZACKY, selain itu Anak M. ZACKY berjanji akan bertanggung jawab apabila perbuatannya kepada Anak Saksi menyebabkan Anak Saksi hamil, saat persetubuhan pertama kalinya Anak M. ZACKY mengatakan tidak akan memasukkan alat kelaminnya walaupun sedikit, Anak M. ZACKY juga berjanji bahwa persetubuhan yang pertama itu adalah persetubuhan yang terakhir, dan Anak M. ZACKY tidak akan memintanya lagi, namun kenyataannya Anak M. ZACKY tetap melakukan persetubuhan yang kedua dengan Anak Saksi, dengan demikian jelas perbuatan atau perkataan yang disampaikan Anak M. ZACKY kepada Anak Saksi sebelum perbuatan persetubuhan dilakukan merupakan bujukan Anak M. ZACKY yang berupaya agar Anak Saksi bersedia diajak melakukan persetubuhan atau setidaknya membiarkan Anak untuk menyertubuhinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Hakim berkesimpulan perbuatan Anak M. ZACKY membujuk Anak Saksi hingga Anak M. ZACKY dapat memasukan alat kelamin Anak M. ZACKY ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur hingga keluar mani, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak Saksi saat setidaknya Anak Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak, dengan demikian unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum, oleh karenanya Anak haruslah

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Anak, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*". Hal mana bersesuaian juga dengan rumusan Pasal 1 huruf 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", dan sebagaimana diketahui Anak saat melakukan tindak pidana, usianya belum mencapai 18 tahun sehingga masih tergolong anak sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, "*Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini*", dan ketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan "*Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak*";

Menimbang, bahwa menurut Hakim, rumusan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan *guidance of sentencing*, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka undang-undang telah memberikan pilihan penjatuhan sanksi yang dapat diterapkan pada anak tersebut, yaitu berupa penjatuhan pidana/bersifat *custodial* atau pengenaan tindakan/ bersifat *non custodial*, sehingga ketentuan dalam Pasal 71 tersebut merupakan batasan yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan penerapan pemidanaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 60 ayat (3) UUNo. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bila, "*Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara*";

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang disusun oleh DIAH FAHRUNISA, Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

“Apabila di dalam persidangan terbukti bersalah, Klien Anak diberikan putusan pidana pokok berupa Pembinaan dalam Lembaga di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Rumbai, Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan maksud agar Klien Anak dapat dibina ke arah yang lebih baik.”

Menimbang, bahwa atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat pelaksanaan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum harus mengandung unsur re-educasi, re-harmonisasi dan re-sosialisasi, sehingga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pertama kali ideal, dan adilnya diberikan kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki perilakunya, dan harus dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Anak dan orang tua Anak telah meminta maaf secara langsung kepada Anak Saksi (Korban) dan orang tua Anak Saksi (orang tua Korban) atas perbuatan salah dari Anak, selanjutnya Korban juga orang tua Korban menyampaikan sudah memaafkan perbuatan Anak dan tidak ada dendam pada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga didengar keterangan orang tua Anak di persidangan yang pada pokoknya orangtua Anak mengharapkan keringanan hukuman dikarenakan orang tua Anak masih mau dan mampu untuk membina Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Korban dan orang tua Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak bersikap sopan selama di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", maka terhadap Anak akan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kerja yang jangka waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lis warna merah di bagian lengan dan terdapat tulisan "MAKE ME SMILE" di bagian dada tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai rok span prisklet panjang warna hitam dengan robekan di bagian bawah belakang;
- 1 (satu) helai bra warna merah muda dan krem merek Sport Luty tanpa ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tua tanpa merek dan ukuran;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Anak Saksi dan masih dapat digunakan, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi JATIYA IRANDA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai sweater lengan pendek warna hitam dengan corak abu-abu di bagian lengan dan penutup kepala dengan merek Rocket Cross;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu gelap yang bertuliskan "DRY TORTUGAS 63" dengan gambar gitar;
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna cokelat muda tanpa merek;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak M. ZACKY bin ADI KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lis warna merah di bagian lengan dan terdapat tulisan “MAKE ME SMILE” di bagian dada tanpa merek dan ukuran;
 - 1 (satu) helai rok span prisklet panjang warna hitam dengan robekan di bagian bawah belakang;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda dan krem merek Sport Luty tanpa ukuran;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tua tanpa merek dan ukuran;dikembalikan kepada Anak Saksi JATIYA IRANDA;
- 1 (satu) helai sweater lengan pendek warna hitam dengan corak abu-abu di bagian lengan dan penutup kepala dengan merek Rocket Cross;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu gelap yang bertuliskan “DRY TORTUGAS 63” dengan gambar gitar;
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna cokelat muda tanpa merek;
dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Pembimbing Kemasyarakatan, di hadapan Anak, serta dihadiri oleh Orang Tua Anak, dan Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Santi Puspitasari, S.H.